



<b>AKADEMIK</b> <b>STANDAR PENELITIAN (Proses)</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 02
	Nomor : 2.18/MUTU- Dokumen STD/UFDK/1/2025


# STANDAR

## STANDAR PROSES PENELITIAN


SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)







**UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI**  
**TAHUN 2025**

	<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	<b>STANDAR PENELITIAN (Proses)</b>	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
		Revisi : 02
		Nomor : 2.18/MUTU-Dokumen
		STD/UFDK/I/2025

**Penyusun oleh :**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		10 Januari 2025


**Pemeriksa oleh :**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM.	Wakil Rektor I		10 Januari 2025
2	Dr.Zuraida, S.ST,M.Biomed	Wakil Rektor II		10 Januari 2025
3	Ns.Ratna Dewi, S.Kep, M.Kep	Wakil Rektor III		10 Januari 2025
3	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		10 Januari 2025

**Pemrosesan oleh :**

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed,	Ketua Senat		10 Januari 2025
Persetujuan	H.Windasnofil, SKM., M.M	Ketua Yayasan		10 Januari 2025

**Penetapan oleh:**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Prof. Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		10 Januari 2025



<b>AKADEMIK</b> <b>STANDAR PENELITIAN (Proses)</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 02
	Nomor : 2.18/MUTU- Dokumen STD/UFDK/1/2025

### Daftar Isi

<b>Disusun oleh :</b> .....	<b>2</b>
<b>Diperiksa oleh :</b> .....	<b>2</b>
<b>Disahkan oleh:</b> .....	<b>2</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>3</b>
<b>I. Definisi Istilah</b> .....	<b>4</b>
<b>II. Rationale Standar SPMI</b> .....	<b>4</b>
<b>III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar</b> .....	<b>4</b>
<b>IV. Dokumen Pernyataan Standar</b> .....	<b>6</b>
<b>V. Pihak yang Bertanggungjawab</b> .....	<b>6</b>
<b>VI. Referensi</b> .....	<b>7</b>



<b>AKADEMIK</b>  <b>STANDAR PENELITIAN (Proses)</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 02
	Nomor : 2.18/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2025

### I. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002).
2. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan

### II. Rasional Standar SPMI

Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan yang sama dengan ketentuan di atas. Kegiatan penelitian mahasiswa ini juga harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. Oleh karena itu, agar mutu proses penelitian di Universitas Fort De Kock (UFDK) dapat terjaga dan terus meningkat, perlu dirumuskan dan ditetapkan standar proses penelitian yang menjadi pedoman bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian.

### III. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	LPPM memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	Tersedianya dokumen formal renstra penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis, dan indikator kinerja yang mengacu pada visi misi dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang serta mempertimbangkan masukan dari stakeholder	1. Penyusunan regulasi kebijakan, pedoman, dan prosedur penelitian. 2. Sosialisasi kebijakan, pedoman dan prosedur penelitian kepada civitas academica. 3. Koordinasi dengan LPPM dan prodi dalam merumuskan dan menjalankan peta jalan dan Renstra penelitian.
2	LPPM memiliki pedoman penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan	Adanya bukti kebijakan, pedoman dan prosedur tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh semua pemangku kepentingan Adanya bukti kebijakan, pedoman dan prosedur tentang penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	4. Pengumuman terkait penelitian melalui berbagai macam media. 5. Monitoring pelaksanaan penelitian. 6. Penyusunan kode etik penelitian. 7. Pembentukan unit pengelolaan penelitian di tingkat LPPM
3	UFDK dan Program studi memiliki peta jalan penelitian yang mengacu pada peta jalan penelitian di dalam Renstra Penelitian Universitas	Tersedianya peta jalan penelitian Universitas/Program Studi yang mengacu pada peta jalan penelitiandi dalam Renstra Penelitian Universitas	8. Pemberitahuan kepada peneliti mengenai kewajiban pelaporan kemajuan penelitian .
4	Dosen/Tim Dosen yang akan melakukan penelitian	Tersedianya peta jalan penelitian dosen/tim dosen yang mengacu	9. Penyamaan persepsi bagi para reviewer



<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	<b>STANDAR PENELITIAN (Proses)</b>
	Revisi : 02
	Nomor : 2.18/MUTU-Dokumen
	STD/UFDK/I/2025

	membuat peta jalan penelitian yang mengacu pada peta jalan penelitian Universitas/Program Studi	pada peta jalan penelitian di dalam Renstra Penelitian	<p>penelitian dilakukan secara terjadwal.</p> <p>10. Penyusunan SOP review judul penelitian yang diajukan oleh mahasiswa kepada Kaprodi</p> <p>11. Penyusunan mekanisme reward and punishment bagi dosen yang tidak memberikan bukti luaran penelitian sesuai yang dijanjikan pada pemeriksaan desk evaluasi.</p>
5	Dosen yang akan melakukan penelitian harus mengajukan proposal penelitian sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dan peta jalan penelitian Universitas	Terdapat dokumen proposal penelitian sesuai dengan jenis penelitian yang akan dilakukan	
		100% penelitian dosen melibatkan mahasiswa	
		≥ 80% proposal penelitian Dosen sesuai dengan peta jalan penelitian	
6	LPPM menunjuk reviewer untuk melakukan proses penilaian terhadap pengajuan penelitian dosen	≥ 80% proposal penelitian Dosen sesuai dengan peta jalan penelitian	
		Adanya bukti hasil penilaian proposal penelitian dosen	
7	LPPM mengumumkan usulan penelitian yang diterima	Adanya bukti pengumuman usulan penelitian dosen yang diterima	
		Adanya bukti legalitas penugasan pelaksana penelitian	
8	Mahasiswa yang akan melakukan penelitian harus mengajukan proposal penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian	Terdapat bukti dokumen proposal penelitian	
		≥80% penelitian mahasiswa sesuai dengan peta jalan penelitian	
9	Program Studi menunjuk reviewer untuk melakukan penilaian terhadap pengajuan penelitian mahasiswa	Adanya bukti legalitas pengangkatan reviewer	
		Adanya bukti hasil penilaian proposal penelitian mahasiswa	
10	Dosen harus melaksanakan penelitian sesuai pedoman penelitian yang ditetapkan	Penelitian dilaksanakan sesuai dengan Proposal Penelitian yang sudah direvisi atas masukan reviewer.	
		Pelaksanaan penelitian dilengkapi dengan catatan penelitian (Log Book)	
		Penyerapan anggaran penelitian sesuai dengan ajuan proposal	
11	LPPM memastikan kegiatan penelitian dosen mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Terdapat bukti kegiatan penelitian dosen telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	
12	UFDK/Program Studi memastikan kegiatan penelitian mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir/skripsi/tesis mempertimbangkan standar	Terdapat bukti kegiatan penelitian mahasiswa telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan	

	<b>AKADEMIK</b>		Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	<b>STANDAR PENELITIAN (Proses)</b>		Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
			Revisi : 02
			Nomor Dokumen : 2.18/MUTU-STD/UFDK/I/2025
	mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	lingkungan	
13	UFDK /Program Studi memastikan penelitian mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir/skripsi/tesis sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	Sebanyak 100% penelitian mahasiswa sudah memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan	
14	UFDK/Program Studi memastikan penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir/skripsi/tesis dinyatakan dalam besaran sks	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks minimal 4 sks	
15	Dosen dan/atau mahasiswa wajib membuat laporan kemajuan penelitian yang berisi pencapaian penelitian sementara sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan disampaikan	Terdapat bukti dokumen laporan kemajuan minimal berisi pencapaian sementara, log book, penggunaan anggaran, dan rencana kegiatan sampai penelitian selesai	
16	LPPM harus melakukan pemantauan kegiatan penelitian melalui laporan kemajuan penelitian yang dilakukan oleh dosen	Terdapat berita acara hasil review laporan kemajuan sebagai masukan bagi penelitian	
17	Dosen dan/atau mahasiswa wajib membuat laporan akhir penelitian yang berisi capaian akhir penelitian sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan	Terdapat bukti dokumen laporan akhir yang disertai dengan laporan keuangan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Terdapat bukti luaran penelitian sesuai dengan yang dijanjikan sebagaimana tertuang dalam proposal	
18	LPPM harus melakukan penilaian atas pencapaian penelitian yang dilakukan peneliti	Terdapat berita acara hasil penilaian terhadap pencapaian penelitian sebagai dasar keberlanjutan penelitian	

#### IV. Dokumen Pencapaian Standar

1. Renstra dan roadmap penelitian;
2. Form pengisian pengajuan sesuai skim proposal
3. Form penilaian/deskevaluasi proposal dan laporan hasil
4. SOP penyeleksian pengajuan proposal mahasiswa

#### V. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I



<b>AKADEMIK</b> <b>STANDAR PENELITIAN (Proses)</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 02
	Nomor : 2.18/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2025

3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

## VI. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Konerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas Fort De Kock
7. Renstra Universitas Fort De Kock
8. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UFDK